

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Konteks Penelitian

Berbagai metode da'wah digunakan oleh para da'i Muslim untuk menyebarkan ajaran agama Islam, termasuk yang dilakukan oleh kelompok Jamaah Tabligh. Jama'ah Tabligh merupakan gerakan da'wah yang lahir dan berkembang di Luar Indonesia, tepatnya di India. Sehingga tidak banyak santri dan kyai yang memahami gerakan dakwah Jama'ah Tabligh saat gerakan ini mulai masuk ke Indonesia.<sup>1</sup> Jamaah Tabligh yang muncul awal tahun 1980-an merupakan salah satu kelompok keagamaan yang beintorensi menjalankan misi dakwahnya. Keunikan dan kekhasan Jamaah Tabligh terlihat pada gerakan dakwahnya yang keluar rumah meninggalkan rumah dan keluarganya dalam waktu tertentu menuju suatu perkampungan atau daerah secara berpindah-pindah dari suatu kampung ke kampung yang lain, dari suatu tempat ke tempat yang lain. Kegiatan ini disebut dengan *khuruj* atau keluar berjauhan dari rumah. Kekhasan lain dari Jamaah Tabligh adalah mereka selalu memelihara jenggot dan mengenakan baju panjang, membalut kepala dengan kain serta memakai celana sebagai resperensi Jamaah Tabligh yang memiliki karektiristik yang berbeda dengan organisasi –organisasi dakwah Islam lainnya.<sup>2</sup>

---

<sup>1</sup> Nilhakim, "Praktik khuruj dalam jamaah tabligh prespektif maqasid syari'ah" *Al-watzikhoebillah* 7, no.1 (2021): 5.

<sup>2</sup> Ujang Saepuloh, "Model Komunikasi dakwah jamaah tabligh" *Ilmu Dakwah* 4, no. 14 (2009): 658.

Pemikiran utama beliau sebagai ungkapan kecintaan dan ketaatan kepada Rasul, adalah hidup zuhud, suka bershawat dan berdzikir. Prinsip ini benar-benar diterapkan dalam kehidupan sehari-hari dalam semua aspek baik yang berkaitan dengan ibadah mahdah maupun ghairu mahdah.<sup>3</sup>

Suami memiliki kedudukan sebagai kepala keluarga diantara kewajiban yang harus dipenuhi adalah wajib memenuhi nafkah baik berupa tempat tinggal, sandang, maupun kebutuhan pangan, kesehatan dan pendidikan untuk istri dan anak-anaknya. Sedangkan melihat kedudukan istri dalam rumah tangga, maka ia berkewajiban berperan mengatur keuangan keluarga yang tentu saja didapat dari nafkah yang diberikan oleh sang suami kepada isterinya, hal ini sebagaimana diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada pasal 79 yang berbunyi: (1) Suami adalah kepala dan istri ibu rumah tangga (2) Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan hidup bersama dengan masyarakat. Hak lain yang mesti didapat istri dan anak dari kepala rumah tangga (suami) yaitu mendapatkan tempat tinggal yang layak, tentu saja dengan kemampuan suaminya. Sebagaimana tercantum dalam pasal 81 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang berbunyi, ” Tidak berhenti disitu kewajiban suami adalah peminggibing terhadap istri dan anak-anaknya, akan tetapi terkait urusan rumah tangga dipandang penting harus diputus bersama oleh suami dan istri. Istri dan

---

<sup>3</sup> M. Hasan Biqi Muhammad, *Perjalanan hidup Maulana Ilyas al-khadimi* (Magetan:Pustaka Makabatuma, 2012) , 81.

anak-anaknya memperoleh keperluan hidup rumah tangga sesuai dengan kemampuan suaminya”.<sup>4</sup>

Hak lain yang didapatkan istri dan anak dari kepala keluarga sebagaimana tertuang dalam ayat 3 adalah suami wajib memberikan pendidikan agama dan kesempatan belajar mengenai pengetahuan yang berguna bagi kehidupan keluarga, nusa dan bangsa. Oleh karena itu istri dan anak berhak memperoleh pemenuhan kebutuhan dari penghasilan suami adalah nafkah, biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak dan biaya pendidikan bagi anak.<sup>5</sup>

Kebiasaan Jamaah Tabligh ketika meninggalkan keluarga saat melakukan *khuruj fi sabilillah* , menimbulkan banyak pertanyaan di tengah-tengah masyarakat. Pada suatu sisi gerakan dakwah ini merupakan suatu tuntutan, karena itu adalah perintah Allah dan Sunnah Nabi Muhammad SAW. Dengan metode dakwah ini banyak orang yang kembali kepada ajaran agama Islam dan meninggalkan kebiasaan buruknya. Disisi lain aktivitas dakwah Jamaah Tabligh terkesan kurang memperhatikan keluarga.. Informasi dari berbagai sumber menyatakan bahwa saat melaksanakan khuruj selama 40 hari , keluarga ditinggalkan di rumah.<sup>6</sup> Fenomena di masyarakat Tlesah Kecamatan Tlanakan

---

<sup>4</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia* ( Jakarta: Dikretorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam, Direktorat Bina KUA dan keluarga sakinah, 2018),41.

<sup>5</sup> Kementrian Agama RI, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*,41.

<sup>6</sup> Muhammad Marzaki,” Pemenuhan Nafkah lahir istri jamaah tabligh (studi kasus di Kecamatan Kwandang) As-Syams “ *Hukum Islam*, 11, no. 2 ( 2020) : 138.

Kabupaten Pamekasan, penulis melakukan observasi dan menemukan data bahwa : terdapat aktivitas Jamaah Tabligh dengan mereka meninggalkan anak dan istrinya berbulan-bulan dengan ekonomi tercukupi , setelah megikuti khuruj terjadi perubahan dalam keluarga yang sebelumnya tidak melaksanakan sholat kini menjadi rajin dan selalu tepat waktu dalam menjalankannya. Memberi nafkah dalam hal ini adalah semua macam belanja yang dikeluarkan seseorang untuk keperluan keluarganya. Dasar hukum memberi Nafkah dalam Q.S Al- Baqarah Ayat 233:

وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا

Artinya: “ Dan kewajiban ayah menanggung nafkah dan pakaian mereka. Seseorang tidak boleh di bebani lebih dari kesanggupannya.”<sup>7</sup>

Ayat di atas menerangkan bahwa dan diwajibkan bagi para ayah untuk memberi nafkah kepada anak dan istrinya, seorang istri tidak dibebani untuk nafkah yang sedikit, dan tidak pula seorang ayah dibebani nafkah yang besar yang tidak ia sanggupi akan tetapi, harus memperhatikan keadilan atas keduanya.

Selanjutnya terlihat juga dari Hadis Nabi, jika fenomena tersebut dilihat dari teori kontruksi sosial , bahwa hadist menunjukkan signifikasi dalam beragama dan diyakini sebagai referensi yang ideal dalam melaksanakan dakwah, beribadah, dan berperilaku, misalnya hadist tentang pakaian gamis

---

<sup>7</sup> Al-Qur'an dan Terjemahan. Diakses dari <https://quran.kemenag.go.id/>, diakess tanggal 15 Oktober 2024 pukul 19.00 WIB.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ حُمَيْدٍ الرَّازِيُّ أَبُو ثُمَيْلَةَ وَالْفَضْلُ بْنُ مُوسَى وَزَيْدُ بْنُ حُبَابٍ عَنْ عَبْدِ الْمُؤْمِنِ

بْنِ خَالِدٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ بُرَيْدَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ قَالَتْ كَانَ أَحَبُّ الثِّيَابِ إِلَى النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ الْقَمِيصَ (رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ )

Artinya: Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin Humaid Ar-razi berkata: telah menceritakan kepada kami Abu Tumailah dan Al-fadhl bin Musa dan Zaid bin Hubab dari Abdul Mukmin bin Khalid dari Abdullah bin Buraidah dari Ummu Salamah ia berkata “ Pakaian yang paling disukai oleh Nabi Saw adalah gamis (H.R.Tirmidzi).<sup>8</sup>

Disamping itu jika dilihat dari redaksi hadist yang berbicara gamis, maka menurut jamaah tabligh termasuk hadist surah karena menampilkan pakaian Rasulullah Saw. Jika merujuk pada hadist yang dikemukakan oleh Jamaah Tabligh yang meliputi berbagai unsur dari rasul, baik sebelum maupun setelah menjadi diutus menjadi Rasul maka gamis menjadi bagian dari hadist yang mesti diikuti oleh segenap umat Islam.

Tugas yang diemban oleh suami bukanlah tugas yang ringan yaitu memimpin keluarga. Dia adalah orang yang bertanggung jawab terhadap setiap individu dan apa yang berhubungan dengannya di dalam keluarga tersebut, baik yang berhubungan dengan jasadiyah, ruhiyah, maupun aqliyahnya. Selain itu juga mempunyai tugas yang tidak kalah pentingnya yaitu amar ma'ruf nahi makruf yang diperintahkan untuk dilaksanakan

---

<sup>8</sup> Imam hafid ibn isa muhammad bin isa at-tirmidzi, *Al-jami' Kabir* (Darul gharab al-islami,1996), 341.

dimanapun dan kapanpun berada dan kepada siapa saja yang perlu untuk dilakukan.<sup>9</sup>

Observasi awal yang dilakukan oleh peneliti bahwa di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan terdapat kegiatan Jamaah Tabligh yang terbentuk dari Tahun 2003 dengan beraggotakan 30 orang yang diketuai oleh Mohammad Zainal yang masih aktif menjadi ketua jamaah tabligh sampai sekarang, maka di samping melaksanakan kegiatan khuruj fisibleillah akibatnya kewajiban kebutuhan keluarga baik lahir maupun batin ditelantarkan. Sedangkan kewajiban suami memberi nafkah kepada keluarganya di atas kemampuan dirinya.

Peneliti melakukan wawancara dengan salah satu anggota Jamaah Tabligh, namanya adalah Mohammad Zainal beliau menyatakan bahwa: “ Saya tidak meninggalkan kewajiban sebagai kepala keluarga walaupun khuruj selama 40 hari, dan saya mempunyai anak 4 dan saya menjelaskan perlahan kepada anak-anak mulai mengerti maksud dan tujuan saya khuruj. Sedangkan mengenai nafkah batin beliau menjawab “Nafkah batin itu terpenuhi bila istri ridho dalam perjalanannya fi sabilillah yang kisaran waktu 40 hari, untuk anak ikut pada ibunya. Beliau menqiyaskannya dengan ibadah haji atau Umroh.”

Senada dengan Sutipah istri dari Mohammad Zainal yang juga termasuk anggota Jamaah Tabligh, beliau menyatakan bahwa “ Untuk segi ekonomi

---

<sup>9</sup> Risalan Basri Harahap, “Jamaah Tabligh: sebuah fenomena antara dakwah dan keluarga” *Al-maqasid* 7, no. 1 ( 2021) : 35.

Alhamdulillah terpenuhi, dan ada juga rezeki tak terduga, sedangkan “Untuk kasih sayang saya dan anak-anak mulai mengerti maksud dan tujuan suami saya khuruj fi sabilillah , yang mana saya dan anak ikut andil dalam anggota Jamaah Tabligh.”

Penjelasan di atas sama dengan kenyataan yang terjadi di desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan dimana ada beberapa anggota Jamaah Tabligh seperti kasus tersebut.

Eko, dia anggota Jamaah Tabligh yang aktif juga melakukan dakwahnya dalam menyebarkan Agama Islam, “Dia menyampaikan juga bahwa dalam watu dekat ini tepatnya tanggal 18-oktober 2024 melakukan khuruj di PP.Al-falah Tamuro. Ketika di Tanya perihal kebutuhan keluarga sebelum melakukan khuruj bermusyawarah dulu dengan keluarganya bahkan sang istri memberikan dukungan penuh dengan harapan apabila kelak pulang lebih rajin lagi untuk melakukan ibadah dan tentunya lebih mengutamakan keluarganya. Sedangkan dari segi batinnya tidak terpenuhi dengan baik karena ketika melakukan khuruj , istri dan anaknya selalu menghubunginya untuk segera pulang dengan keadaan terpaksa dan gelisah untuk memenuhi kebutuhan biologis keluarganya. Sehingga untuk kegiatan khuruj tidak terlaksana sebagaimana mestinya, dan akhirnya beliau memutuskan keluar dari anggota jamaah tabligh karena desakan keluarganya yang tidak bisa ditinggalkan walau sehari.”

Dengan demikian maka perlunya pola dakwah yang dilakukan Jamaah Tabligh di Desa Tlesah Tlanakan Kabupaten Pamekasan menarik diteliti karena bagaimana seharusnya kita menyeimbangkan antara berdakwah untuk menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, sementara perhatian terhadap keluarga juga diperlukan

#### **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana pemenuhan kebutuhan nafkah Immaterial bagi keluarga Jamaah Tabligh di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana Perspektif Maqashid Syari'ah terhadap pemenuhan kebutuhan nafkah immaterial bagi keluarga Jamaah Tabligh di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan?

#### **C. Tujuan Penelitian**

1. Untuk menganalisis pemenuhan kebutuhan nafkah Immaterial bagi keluarga Jamaah Tabligh di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan
2. Untuk mengkaji Tinjauan Maqashid Syari'ah terhadap pemenuhan kebutuhan nafkah immaterial bagi keluarga Jamaah Tabligh di Desa Tlesah Kecamatan Tlanakan Kabupaten Pamekasan

#### **D. Kegunaan Penelitian**

##### **1. Kegunaan Teoritis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan wawasan keilmuan dan sumbangsih pengetahuan tentang pemenuhan kebutuhan keluarga jamaah tabligh bahwasanya tanggung jawab sebagai kepala keluarga dan juga menyebarkan dakwah Islam itu dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sehingga dapat membentuk keluarga Sakinah, Mawaddah dan Warahmah.

## **2. Kegunaan Praktis**

Adapun manfaat praktis dari penelitian ini adalah:

### a) Bagi Peneliti

Hasil penelitian ini dapat memahami secara luas tentang Pemenuhan kebutuhan keluarga Jamaah Tabligh dengan memadukan antara teori dengan realita yang ada di lapangan.

### b) Bagi Pasca Sarjana IAIN Madura

Hasil penelitian ini, diharapkan dapat menjadi sumber referensi baru mahasiswa serta peneliti selanjutnya yang akan meneliti lebih lanjut mengenai pemenuhan kebutuhan keluarga Jamaah Tabligh menurut Maqashid Al-syari'ah yang bersumber dari Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

### c) Bagi Masyarakat

Hasil penelitian ini diharapkam merubah minder berfikir masyarakat dan menambah pengetahuan hukum tentang pemenuhan kebutuhan keluarga Jamaah Tabligh dalam Islam dengan merujuk pada apa yang sudah tertuang dalam pendapat para ulama terdahulu.

## **E. Definisi Istilah**

1. Pemenuhan kebutuhan keluarga: Dalam keluarga, suami wajib memenuhi kebutuhan istri dan anak menyangkut kebutuhan sandang pangan dan papan atau kebutuhan biologis, perlindungan istri, kasih sayang dan perawatan anak.<sup>10</sup>
2. Jamaah Tabligh: gerakan tradisonal yang bergerak dari kalangan bawah, kemudian merangkul seluruh masyarakat muslim tanpa memandang tingkat sosial dan ekonominya dalam mendekatkan diri kepada ajaran Islam sebagaimana yang dibawa oleh Nabi Muhammad Saw.<sup>11</sup>
3. Nafkah Immaterial: Kewajiban batin seorang suami terhadap istri, seperti memimpin istri dan anak-anaknya serta bergaul dengan istrinya dengan baik.<sup>12</sup>
4. Maqashid Syari'ah: Sasaran-sasaran yang dituju oleh syari'at dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syar'i dalam setiap hukum-hukumNya untuk menjaga kemaslahatan manusia.<sup>13</sup>

## **F. Penelitian Terdahulu**

Dalam kajian empiris ini peneliti akan memaparkan beberapa judul penelitian terdahulu yang relevan dengan judul yang akan diteliti seperti “Pemenuhan kebutuhan keluarga Jamaah Tabligh Di Desa Tlesah Kecamatan

---

<sup>10</sup> Afrinal, “ Pemenuhan hak nafkah menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 serta impelementasinya di kalangan jamaah” *Hukum Keluarga* 8, no. 2 ( 2023) :87.

<sup>11</sup> Ajid Hakim, *Sejarah jamaah tabligh di parongrong (1999-2023)* Cek Ke-1 (Parongrong, September 2023) 10.

<sup>12</sup> Mahmudah, *Keluarga Muslim* ( Surabaya: Bina Ilmu, 1884) , 223.

<sup>13</sup> Ahmad Sainul, “Maqashid As-syari'ah tinjauan filsafat Hukum Islam” *Ilmu-ilmu kesyariahan dan keperdataan* 6, no.1 :59.

Tlanakan Kabupaten Pamekasan “ sebagai pandangan dan juga sebagai referensi diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ahmadi, “Pemenuhan nafkah material bagi keluarga Jamaah Tabligh pada masa khuruj Di Kecamatan Pengantenan Pamekasan”. Penelitian ini adalah tesis pelaksanaan pemenuhan nafkah material bagi keluarga Jamaah Tabligh di Kecamatan Pengantenan yang berangkat khuruj diperoleh tiga pembagian, pertama terpenuhi dengan baik, kedua kurang terpenuhi, ketiga terpenuhi<sup>14</sup>
2. Faiqoh Bahjah Lailatus siyami, “Problem praktik khuruj bagi anggota Jamaah Tabligh di Madura”. Penelitian ini artikel tidak semua anggota Jamaah Tabligh dapat menyelaraskan tanggung jawabnya sebagai kepala keluarga dengan kegiatan dakwah. Konsekuensinya banyak menyebabkan problem bahtera rumah tangga seperti perceraian. Penyebab perceraian pada salah satu anggota Jamaah Tabligh tidak dapat menyeimbangkan kewajiban untuk keluarga dan kewajiban khuruj.<sup>15</sup>
3. Khailulah, “ Ritual tasawuf di masa pemberlakuan PPKM Jawa-Bali (Studi anaisis pemahaman anggota Jamaah Tabligh tentang pandemi Covid-19 di Pamekasan Madura”. Penelitian ini adalah artikel anggota Jamaah Tabligh menilai covid-19 sebagai teguran dari Allah atas kemaksiatan, oleh karena itu dibutuhkan pendekatan lebih lagi kepada Allah untuk menghadapi virus covid-

---

<sup>14</sup> Ahmadi, “Pemenuhan nafkah material bagi keluarga jammah tabligh pada masa khuruj di Kecamatan Pengantenan Pamekasan” ( Tesis Pasca sarjana Iain Madura, 2013) , 93.

<sup>15</sup> Faiqoh Bahjah Lailatus Siyami, “Problematika praktik khuruj bagi anggota jamaah tabligh di Madura” Al-ihkam 10, no. 1 (2015): 166.

19. Pelaksanaan dzikir tetap dilaksanakan di masa PPKM karena tidak ada anggota Jamaah Tabligh yang tertular virus covid-19.<sup>16</sup>

4. Ahsan Riadi, “Fundamentalisme gerakan dakwah (Studi kasus Jamaah Tabligh Markas Palpetto’ Pamekasan Madura)”. Penelitian ini adalah tesis Jamaah Tabligh dikategorikan kelompok fundamentalisme Islam dengan ciri-ciri model pemahaman mereka terhadap sejumlah ayat Al-Qur’an dan hadist sebagai argumennya. Faktor utama yang mendasari masuknya dan berkembang gerakan dakwah Jamaah Tabligh di Pamekasan Madura adalah peran serta kyai yang dapat menyakinkan santri dan masyarakat umum terhadap kebenaran ajaran dakwah Jamaah Tabligh.<sup>17</sup>

**Tabel 1.1**

**Persamaan dan Perbedaan Penelitian Terdahulu**

NO	Penelitian terdahulu	Perbedaan	Persamaan
1.	Ahmadi	Terdahulu membahas kewajiban nafkah materil. Sedangkan penelitian peneliti lebih fokus pada pemenuhan nafkah immaterial	Sama-sama membahas keluarga Jamaah Tabligh

<sup>16</sup> Khailulah, “Ritual tasawuf di masa pemberlakuan PPKM Jawa-Bali (Studi analisis pemahaman anggota jamaah tabligh tentang pandemi covid-19 di Pamekasan-Madura)” IAIN Madura, Pamekasan, East Java, Indonesia, November 2021, 189.

<sup>17</sup> Ahsan Riadi, “Fundamentalisme gerakan dakwah (Studi kasus jamaah tabligh markas Palpetto’ Pamekasan Madura)” (Tesis Universitas Islam Negeri (UIN) Syarif Hidayatullah Jakarta 2020), 199.

2.	Faiqoh lahjah Siyami	Penelitian terdahulu membahas problem praktik khuruj bagi anggota Jamaah Tabligh. Sedangkan penelitian saya lebih fokus pemenuhan nafkah batin	Sama-sama membahas keluarga Jamaah Tabligh khuruj fisabilillah
3.	Khailulah	Penelitian terdahulu membahas pada masa pandemi Covid-19 pelaksanaan dzikir tetap dilakukan dimasa pandemi karena anggotanya tidak ada yang terkena covid-19. . Sedangkan penelitian peneliti membahas pemenuhan nafkah batin saat khuruj.	Sama-sama membahas keluarga Jamaah Tabligh
4.	Ahsan Riadi	Penelitian terdahulu membahas bagaimana anggota jamaah tabligh masuk di Madura khususnya di Pamekasan. Sedangkan penelitian peneliti membahas pemenuhan nafkah Batin menggunakan Prespektif Maqasid Syari'ah	Sama-sama membahas Jamaah Tabligh